



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 327/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 01 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2011, di Hamadi Gunung, Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 295/11/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, bertanggal 24 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun di rumah kontrakan di Hamadi/Jayapura, kemudian 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua tergugat di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I, umur 3 tahun,
 - Anak II, umur 7 bulan,
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah memang kurang harmonis disebabkan tergugat selalu minum minuman keras dan mabuk-mabukan dan apabila dinasehati tergugat marah-marah bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Februari 2015, tergugat mabuk habis minum minuman kerasd, Tergugat langsung mencekiki leher Penggugat yang menyebabkan pisah tempat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311024507920001 atas nama Penggugat, tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/11/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Saksi I, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Hamadi (Jayapura) dan di rumah orang tua Penggugat di Barru serta di rumah orang tua Tergugat di Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama empat tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat sering memukul dan pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah Tergugat melihat minum-minuman keras dan pernah mendengar Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Penggugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi kedua : Saksi II, umur 49 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura dan dirumah orang tua Penggugat serta di rumah orang tua Tergugat di Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama empat tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasehati Tergugat marah bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah saksi melihat Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga saksi menasehati Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila dinasehati Tergugat marah bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat, sehingga akibat ulah Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 8 Oktober 2015 dan 29 Oktober 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo pada Pengadilan Agama Barru dan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in iudicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di wilayah hukum Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Pancana, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/11/VIII/2011, tertanggal 24 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu, Saksi I dan Saksi II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan apabila dinasehati Tergugat marah serta sering memukul Penggugat bahkan pernah mencekik leher Penggugat. Hal tersebut oleh kedua saksi diketahui langsung karena pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan mendengar serta melihat Tergugat mencekik leher Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab tidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memedulikan Penggugat lagi, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh kedua saksi sebagai pihak kerabat dekat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering memukul Penggugat bahkan pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal itu dapat diwujudkan apabila terdapat kehendak kuat dari suami isteri untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya, perwujudan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terpenuhi apabila antara suami isteri memiliki ikatan lahir bathin satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yaitu terjadinya ketidakharmonisan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering memukul Penggugat bahkan pernah mencekik leher Penggugat, telah menunjukkan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didasari oleh ikatan lahir batin telah hilang, hal mana Penggugat sebagai istri merasa tidak memiliki ikatan lahir dan bathin dengan Tergugat sebagai suaminya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri, apabila antara suami istri tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi, maka hal ini dinilai telah menjadi prasangka penting atas wujud ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 8 bulan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling memedulikan adalah merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003. Dengan demikian fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan dan antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan nyata antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya dalam perkara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 327.000,00- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,MH dan Ugan Gandaika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Uten Tahir, S.HI.,MH

ttd

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, SH

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 236.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).